Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2023. Vol. 4, No. 1. Page 220-232
https://doi.org/10.52103/jmch.v4i1.1235
OPEN ACCESS
E-ISSN 2774-4590

JOURNAL OF MUSLIM COMMUNITY HEALTH (JMCH)

Penerbit: Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat
Universitas Muslim Indonesia
Journal Homepage:
https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch

Original Article

Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 di Kota Palu

Andi Muhammad Rifqi Ismulail[1], *Reza Aril Ahri[2] , Fatmah Afrianty Gobel[2]

[1]*RSUD Sultan Daeng Radja Bulukumba*
[2]*Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia*

Email corresponding author: *rezaril.ahri@umi.ac.id*

ABSTRAK
Latar Belakang: Meningkatnya Kasus Pandemi Covid 19 hingga ke Indonesia, Sebagai bentuk respon tanggap darurat pemerintah kota palu provinsi Sulawesi tengah menetapkan peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Secara Mendalam Efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Kota Palu berdasarkan faktor input, proses dan output.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, informan berasal dari dinas Kesehatan, dan masyarakat kota palu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Hukum dan Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan dan masyarakat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Hasil: Berdasarkan faktor input, meliputi sosialisasi dan partisipasi, pendanaan, sasaran penegakan hukum protokol Kesehatan sudah berjalan dengan baik, kemudian faktor proses seperti pelaksanaan protokol Kesehatan dan sanksinya, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan kemudian faktor output seperti melaksanakan dan mematuhi protokol Kesehatan masih belum berjalan dengan optimal.
Kesimpulan: Komponen input, proses dan output tidak berjalan sesuai dengan peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020 dikarenakan kurang tegas dan mengikat serta memaksa di lapangan dan juga masih saja ada masyarakat baik itu perorangan maupun pelaku usaha yang melanggar aturan terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan. Adapun sarannya yaitu harus lebih tegas dan tetap konsisten memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan khususnya di kota palu.

***Kata Kunci**: Peraturan Walikota; Protokol Kesehatan*

ABSTRACT
Background: The increasing cases of the Covid 19 Pandemic reaching Indonesia. As a form of emergency response, the government of the city of Palu, Central Sulawesi province, issued a regulation for the mayor of Palu number 19 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control corona virus disease 2019. Purpose This research is to analyze in depth the effectiveness of Palu Mayor Regulation Number 19 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Covid 19 in Palu City based on input, process and output factors.
Methods: This study uses a qualitative design, informants come from the Health Office, and the people of Palu City. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews and document review.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

The informants in this study were the Head of the Legal Section and the Head of the Health Promotion Section at the Health Service and the people of Palu City, Central Sulawesi Province.
Results: Based on input factors, including socialization and participation, funding, the goal of enforcing the Health protocol law has been going well, then process factors such as the implementation of the Health protocol and its sanctions, monitoring and evaluation, coaching and supervision then output factors such as implementing and complying with the Health protocol still not running optimally.
Conclusion: The input, process and output components are not running in accordance with the mayoral regulation of Palu number 19 of 2020 due to a lack of firmness and binding and coercion in the field and also there are still people, both individuals and business actors, who violate the rules regarding the application of discipline and law enforcement protocols Health. The advice is to be more assertive and consistent in providing education and awareness to the public in implementing health protocols, especially in the city of Palu.

Keywords: *Mayor Regulation; Health Protocol*

LATAR BELAKANG

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pendemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan World Health Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar china.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). (CDC.,2020) Saat ini seluruh dunia sedang dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru yaitu Coronavirus Disease yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat dunia dan mempunyai dampak yang sangat besar di semua kehidupan. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari sub-famili orthocoronavirinae dalam keluarga coronaviridae dan ordo nidovirale.

Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang umumnya ringan. Seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS dan Covid-19 sifatnya mematikan. (Rindam.,2020)

Pemerintah dunia meminta semua elemen masyarakat harus berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang pademi corona tersebut. Pasalnya, virus ini telah menyebar lebih dari 110 negara sejak Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan Kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Penyebaran coronavirus disease 2019 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik,ekonomi,social budaya, keamanan serta kesejahteraan masyarakat.(Sylvia H.,2020)

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah RI Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang terjangkit penyakit pada masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya pemeritah dalam menanggapi penyebaran virus COVID-19 masih terkesan lamban. (Rezky P.,2020). Hingga 10 November 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4.249.323 orang terkonfirmasi COVID-19. Ada 143.592 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 4.096.194 pasien telah pulih dari penyakit tersebut. WHO bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memantau situasi dan mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. (WHO,2022)

Saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani virus covid-19 melakukan berbagai kebijakan yang ada. Pandemic covid 19 ini telah melanda di seluruh belahan dunia yang telah berdampak terhadap beberapa aspek kehidupan seperti Kesehatan, Pendidikan dan juga perekonomian. Pemerintah melakukan hal ini

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

berupaya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan covid 19. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar termasuk dalam hal ini adalah pembatasan tempat kerja, pembatasan sekolah, tempat umum, tempat pariwisata, tempat peribadahan.
Selain itu pemerintah juga melakukan upaya pemberian bantuan sosial, pemberian dana insentif bagitenaga Kesehatan melakukan kebijakan penerapan memakai masker untuk semua orang dan mematuhi protokoler Kesehatan di berbagai tempat. Maka dari itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah dengan menanggulangi pandemi dengan melakukan vaksinasi.(Makmun& Hazhiyah,2020).

Di sulawesi tengah sendiri kasus dengan status orang dengan pemantauan (Gejala ringan dan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi covid 19) berjumlah 102 orang dengan PDP (pasien dengan pemantauan) 28 orang meninggal 1 orang. (Dinkes Provinsi Sulteng 2020). Pusdatina Covid-19 Sulteng pada bulan januari 2021 menyebutkan jumlah terbanyak kasus aktif berada di Kota Palu dengan 784 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan maupun isolasi mandiri. Posisi kedua ditempati Kabupaten Morowali yang mencatatkan 379 kasus, disusul oleh Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 178. (Pusdatin Covid 19 Sulteng 2021).

Di kota palu provinsi Sulawesi tengah, sebagai bentuk respon tanggap darurat pandemic covid 19 di indonesia, mengingat undang undang nomor 4 tahun 1994 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3555). Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah (berita negara republic Indonesia tahun 2020 nomor 249) menetapkan peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Berdasarkan Permasalahan Diatas, Peneliti tertarik melakukan dengan tujuan menganalisis efektivitas Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Kota Palu.

METODE

Dalam Penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan waktu penelitian ini dimulail pada bulan Mei dan April 2022.

Dalam penelitian ini, informan penelitian yang telah ditentukan memiliki peranan dalam proses strategi. Adapun subjek penelitian adalah sebagai berikut : Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Informan biasa dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, dinas komunikasi dan informatika, kecamatan dan kelurahan, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, dinas koperasi dan UMKM dan tenaga kerja dan dinas perdagangan dan perindustrian kota palu provinsi Sulawesi tengah dan memenuhi kriteria serta pengambilan informan dilakukan dengan Teknik snowball sampling dimana informan diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti serta jumlah informan yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Adapun kriteria informan penelitian yaitu : bersedia dijadikan sebagai informan dan m asyarakat yang bertugas menjalankan peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020. Serta, informan pendukung dalam penelitian ini yaitu Walikota Palu, Masyarakat, Unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini sangat penting dan dibutuhkan untuk kelancaran penelitian ini, sehingga diperlukan data yang objektif dan relevan. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah; Sumber data utama (data primer) dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

tambahan seperti dokumen dll. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai (Moleong,2010:157). Bertolak pada uraian di atas, untuk mendapatkan informasi langsung tentang pelaksanaan peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kota Palu maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan kepada Kepala dinas Kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja, dinas komunikasi dan informatika, kecamatan dan kelurahan, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, dinas koperasi dan UMKM dan tenaga kerja dan dinas perdagangan dan perindustrian kota palu provinsi Sulawesi tengah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Data sekunder adalah data data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan. Peneliti menggunakan data sekunder yaitu artikel tentang kebijakan, jurnal tentang kebijakan perwali, peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Perwali.

Serta, tenik analsis data yang dilakukan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu tentang Latar belakang lahirnya peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020 adalah pada awalnya kota palu masuk level 3 sebelum terbitnya perwali itu kami dari dinas Kesehatan beserta seluruh jajarannya di empat belas puskesmas telah menerapkan disiplin protokol Kesehatan, semua pegawai yang masuk melakukan aktivitas pekerjaan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap yang ada di puskesmas, begitupun juga dengan pengunjung dalam hal ini masyarakat yang datang ke puskesmas juga sudah menerapkan protokol Kesehatan berupa masker,sudah disiapkan tempat cuci tangan, masker dan hand sanitizer, juga pada saat pelaksanaan pelayanan Kesehatan di sore hari juga tetap dilakukan protokol Kesehatan.

" Intinya dinas Kesehatan sudah berupaya sekuat mungkin disetiap kegiatan baik itu kegiatan posyandu, pertemuan, dan kita berupaya sudah menyampaikan ke masyarakat pentingnya menerapkan protokol Kesehatan. " (Fahruddin)

Selanjutnya bahwa diterbitkannya regulasi terkait penegakan disiplin protokol Kesehatan adalah pada dasarnya tujuannya adalah untuk mengkoordinir seluruh lintas sektor yang terlibat ada satpol PP, OPD, Kepolisian, tentara, seluruh unsur yang terkait dan juga dinas Kesehatan.

Dalam hal pengaturan terhadap terkait tugas dan fungsi tadi yang dari beberapa lintas sektor perlu diatur secara Bersama ditetapkan melalui peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020. Di dalamnya sudah diatur bidang-bidang penegakan disiplin kemudian bidang sosialisasi yang ada di dalam perwali sehingga memperjelas tugas dan fungsi dari masing masing sektor terkait tersebut.

INPUT

Input Pelaksanaan Peraturan Wali kota Palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 meliputi :

Sosialisasi dan partisipasi

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

" Dalam peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dalam bab IV Pasal 11 tentang Sosialisasi dan partisipasi yang berbunyi dinas Kesehatan, dinas komunikasi dan informatika, kecamatan dan kelurahan melakukan sosialisasi terkait informasi / edukasi cara pencegahan dan pengendalian covid-19 kepada masyarakat."

Dari hasil wawancara dengan kepala seksi promosi Kesehatan dinas Kesehatan kota palu menjelaskan bahwa setelah terbit perwali yang dikeluarkan walikota palu kami Bersama Organisasi Perangkat Daerah Terkait, satuan polisi pamong praja, kepolisian dan Tentara, kita sudah turun menyisir menyampaikan informasi ke semua baik itu pedagang kaki lima, kemudian toko toko dan tanpa terkecuali, kami juga turut Bersama OPD.CTerkait setiap OPD Kita masuki melihat sejauh mana OPD Itu melaksanakan protokol Kesehatan dalam hal ini dinas Kesehatan dan beberapa OPD terkait melakukan upaya upaya pencegahan untuk mencegah penyebarluasan virus covid 19.

Instruksi walikota palu Sudah turun ke OPD, Kami dari dinas Kesehatan dan puskesmas sudah melakukan pengadaan masker dan sebagainya kami sudah upayakan. Utamanya bagi masyarakat yang baru tiba masuk ke palu kita instruksikan kecamatan dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada mereka yang baru datang untuk melakukan isolasi mandiri sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. (Fahruddin)

Jadi jika ada daerah kelurahan yang meningkat kasusnya, kemudian langsung melapor ke pemerintah daerah melalui satuan gugus tugas covid 19 yang dibentuk untuk direspon cepat dan ditangani sesuai SOP yang ada.

Kemudian di poin kedua di bab yang sama yaitu Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah melakukan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian covid-19 kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Kami melalui dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara untuk melaksanakan protokoler Kesehatan saat bekerja, jadi semua telah melaksanakannya saat pagi hari hingga sore hari setelah aktivitas pekerjaan di OPD tersebut selesai, semua pegawai diatur jadwal masuk kantornya jadi ada yang work from home dan adapula yang masuk kerja dengan batasan waktu yang sudah ditentukan dengan tujuan menghindari kerumunan dan mobilitas yang berlebihan.

Selanjutnya di poin ketiga yaitu Dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan tenaga kerja dan dinas perdagangan dan perindustrian melakukan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian covid-19 kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Dari hasil wawancara dengan dinas Kesehatan yaitu Instruksi walikota palu menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk turun ke lapangan terkait untuk menyerukan kepada masyarakat khususnya pelaku pelaku UMKM pentingnya menjalankan protokol Kesehatan dan wajib melakukan isolasi mandiri bagi warga yang baru datang dari luar kota palu.

Dinas Kesehatan Bersama dinas terkait turun ke pasar untuk menghimbau tentang pentingnya protokol Kesehatan. Dinas perdagangan dan dinas lainnya menyurat ke dinas Kesehatan untuk meminta bantuan pengadaan masker. Jadi kita lakukan pengetatan dan bekerjasama dengan dinas perdagangan dan dinas dinas lainnya untuk berkolaborasi menjalankan aturan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran covid 19 di kota palu.

Juga semua pelaku usaha perorangan, kelompok dari skala kecil menengah dan atas kita menghimbau kepada mereka untuk menjalankan aturan protokol Kesehatan, dengan menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan juga alat pengukur suhu, jadi setiap pengunjung yang datang diarahkan langsung cuci tangan, memakai masker dan mengukur suhunya secara langsung.

Dan poin terakhir yang berbunyi yaitu Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah daerah melibatkan unsur tentara nasional Indonesia dan kepolisian republik

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Indonesia serta partisipasi dan peran serta masyarakat, pemuka agama, Lembaga adat, tokoh masyarakat dan satgas K-5.

Dinas Kesehatan kota palu setiap melakukan operasi ke lokasi lokasi usaha baik perorangan dan kelompok selalu didampingi oleh Satuan polisi pamong praja, kepolisian dan tentara namun tantangannya di lapangan Ketika kita ingin turun ada kondisi kondisi kadang kita langsung melakukan inspeksi mendadak tanpa diketahui pemilik usaha dan warga atau pengunjung tempat tersebut namun kadang ada situasi sebelum kita turun melakukan operasi yustisi atau inspeksi mendadak kemudian bocor di lapangan sehingga saat dilakukan operasi para pengunjung yang memadati lokasi usaha tersebut sudah bubar.

Pendanaan

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara dengan dinas Kesehatan bahwa Proses pendanaan dalam menjalankan peraturan walikota ini ada seksi yang menangani seperti pengadaan masker, hand sanitizer dan lainnya. Jadi anggarannya berasal dari anggaran pendapatan daerah kota palu.

Kami dari seksi promosi Kesehatan sebagai ujung tombak menyampaikan informasi kepada masyarakat, memberi edukasi baik melalui mobile dan setiap pertemuan kami selalu hadir disana dalam setiap kesempatan di beberapa titik lokasi untuk menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh warga, pemilik usaha untuk taat dan tertib dalam menjalankan protokol Kesehatan demi untuk mencegah penyebaran covid 19 di kota palu. *Dari hasil kesimpulan yang didapatkan bahwa proses penganggaran sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, dianggarkan sesuai kebutuhan di lapangan.*

Sasaran penegakan hukum protokol Kesehatan

Dalam melaksanakan penegakan hukum protokol Kesehatan dibutuhkan aturan yang mengikat dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan juga kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan sebagai bagian dalam mencegah penyebaran covid 19 di suatu daerah.

Sasasaran penegakan hukum protokol Kesehatan adalah seluruh masyarakat kota palu tanpa terkecuali, baik yang berstatus sebagai Pegawai negeri sipil,swasta, tokoh masyarakat, pejabat publik pelaku usaha kecil menengah, pengusaha dan lainnya.

Semua diwajibkan untuk taat dan tertib menjalankan aturan protokol Kesehatan yaitu memakai masker saat keluar beraktivitas, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer sebelum dan setelah beraktivitas atau bekerja kemudian menjaga jarak minimal satu meter dan membatasi mobilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sasaran Penegakan hukum protokol Kesehatan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku yaitu seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi di kota palu tanpa terkecuali, protokol Kesehatan seperti memakai masker,mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer dan menjaga jarak wajib untuk dilaksanakan berdasarkan kesadaran dari dalam diri dan peraturan yang ada khususnya pada saat beraktivitas atau bekerja dalam kehidupan sehari hari.

PROSES

Proses Pelaksanaan Peraturan Wali kota Palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 meliputi :

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Pelaksanaan penegakan protokol Kesehatan

Pelaksanaan penegakan protokol Kesehatan pada bab tiga melalui pasal tiga yaitu subjek pengaturannya ini meliputi : perorangan (Melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter dan membatasi mobilitas), pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang) dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

"Dari hasil wawancara dengan dinas Kesehatan mengatakan bahwa Kita melaksanakan operasi yustisi Bersama OPD Terkait dilakukan pada saat pagi hari, kemudian kami turun memberikan himbauan tentang pelaksanaan protokol Kesehatan."

Kami melakukan sweeping di jalanan bagi pengendara yang tidak memakai masker, tidak memakai kelengkapan alat Kesehatan baik itu pengendara roda dua dan empat.

"Untuk tahun 2021 sejak terbitnya perwali ini Bersama OPD Terkait kami gencar turun di setiap aktivitas yang ada melakukan edukasi protokol Kesehatan di pasar seperti pasar laswani, pasar inpres sampai di wilayah tawaeni Bersama satuan polisi pamong praja, dan kegiatan tersebut diinformasikan oleh dinas kominfo palu."

Tahun 2022 kita di kota palu berada di level satu berapa minggu saja kemudian meningkat Kembali, selanjutnya kami turun untuk melakukan operasi yustisi di lapangan. Kemudian mayoritas masyarakat bisa menggunakan masker dan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer tapi kalau untuk menjaga jarak itu agak sulit.

Ada beberapa masyarakat yang tidak taat protokol Kesehatan bisa kita tangani dengan baik dengan bantuan kepolisian dan TNI. Selama ini dari dinas Kesehatan melakukan inspeksi mendadak mendampingi tim yang turun melakukan operasi yustisi di beberapa tempat seperti tempat hiburan malam dan lainnya namun kadang bocor sehingga pada saat kita ke lokasi semuanya sudah bubar. Namun dalam kenyataan di lapangan masih saja ada warga yang belum sadar walaupun sudah diberikan sosialiasi berupa penyuluhan dan edukasi Kesehatan tidak melaksanakan aturan protokol Kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan saat sebelum dan sesudah beraktivitas serta menjaga jarak minimal satu meter, dan membatasi mobilitas.

Seperti di tempat tempat umum seperti lapangan vatulemo yang dipakai oleh warga beraktivitas berolahraga dan pasar pasar tradisional tempat terjadinya proses perputaran ekonomi seperti transaksi jual beli antara penjual dalam hal ini pedagang dan pembeli yaitu konsumen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang melakukan aktivitas transaksi jual beli di pasar inpres kota palu dan bertanya mengapa mereka tidak memakai masker dan menjalankan aturan protokol kesehatan.

" Saya tidak memakai masker karena saya lupa, buru-buru untuk pergi ke pasar belanja kebutuhan pokok.." (Rn, 45 Thn)

" Saya tadi pakai masker, tapi saya buka lagi karena tidak nyaman saat berkendara membawa motor.." (Al, 38 Th)

Dari wawancara diatas Ternyata masih ada masyarakat yang belum disiplin memakai masker dalam melakukan aktivitasnya, dengan alasan mereka lupa memakainya, mereka mungkin paham terkait pencegahan covid 19 dengan melaksanakan protokol Kesehatan namun mereka Sebagian besar belum sadar dan disiplin dalam mematuhi protokol Kesehatan misalnya seperti memakai masker.

Mayoritas masyarakat mungkin sudah mengetahui terkait informasi pelaksanaan protokol Kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal satu meter dan membatasi mobilitas atau pergerakan dalam aktivitas sehari hari namun dalam

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

kenyataannya di lapangan ada yang disiplin dalam melaksanakan protokol Kesehatan namun mayoritas masyarakat masih belum disiplin melaksanakannya dengan berbagai alasan yang disampaikan.

Oleh karena itu pelaksanaan peraturan walikota Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di kota palu belum efektif karena walaupun pemerintah melalui dinas terkait bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian dan TNI dalam menghimbau seluruh masyarakatnya untuk taat melaksanakan protokol kesehatan namun masih saja ada masyarakat yang belum disiplin dalam melaksanakan protokol Kesehatan dalam aktivitasnya sehari hari, walaupun mereka mendapatkan informasi terkait kewajiban melaksanakan protokol kesehatan namun mereka belum punya kesadaran untuk melaksanakannya.

Pelaksanaan sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan

Dalam pasal lima yaitu pada ayat satu bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal empat dikenakan sanksi. Untuk Dari dinas Kesehatan kota palu melalui Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu hasil wawancara yang kami lakukan bahwa "*Kami memberikan sanksi administrasi dan sosial bagi pelanggar protokol kesehatan Bersama satuan polisi pamong praja, sesuai dengan yang ada di peraturan walikota ini dari teguran lisan, tertulis, jika melakukan pelanggaran kita memanggil yang punya usaha sampai pada menutup tempat usaha." (Fahruddin)*

Kemudian itu juga menjadi landasan hukum untuk menerapkan sanksi, sesuatu itu kita tidak dapat menerapkan sanksi jika tidak ada yang mengatur harus ada aturannya dulu baru bisa diterapkan suatu sanksi, *itupun sanksi yang diterapkan itu hanya berupa sanksi sosial misalnya kerja bakti, menyediakan masker itu termasuk sanksi sanksi ringan terhadap pelanggaran disiplin penegakan protokol Kesehatan dalam hal pencegahan covid 19.*

Misalnya ada masyarakat yang keluar dari rumah tidak menggunakan masker, kemudian pelaku pelaku usaha yang sudah tahu adanya aturan perwali terkait jam aktivitas dari jam sekian sampai jam sekian dengan metode tidak makan ditempat, sehingga jika tidak diterapkan maka itu semua akan dijatuhkan sanksi. Sehingga sanksi yang dijatuhkan itu ditegakkan ada dasarnya itu semua tujuannya kenapa harus ada regulasi terkait kebijakan penerapan disiplin protokol Kesehatan itu, disisi lain faktor meningkatnya kasus covid 19 di palu.

Dari hasil wawancara dengan seksi hukum dinas Kesehatan kota palu menjelaskan bahwa *berdasarkan hasil pengamatannya bahwa dengan adanya perwali itu harus ditindak lanjuti oleh sektor sektor terkait, untuk melakukan pendekatan mereka turun lapangan melakukan survey dan pengawasan ke pengusaha pengusaha melakukan pengamatan pengawasan dalam setiap aktivitas baik aktivitas sosial dan aktivitas olahraga.*

Pada denda administratif berupa penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha jika melakukan pelanggaran penerapan protokol Kesehatan pada pelaku usaha yang beroperasi di kota palu yaitu diawali dari pencabutan Kartu tanda penduduk bagi pengusaha rumah makan dan kafe di kota palu provinsi Sulawesi tengah yang tidak menerapkan protokol Kesehatan dan juga terancam akan dicabut izin usahanya. Misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh rumah makan, jika sudah ditegur beberapa kali, namun masih belum mengindahkan maka akan dicabut izin usahanya, tetapi ternyata masih beroperasi maka akan dicabut izin usahanya, tetapi ternyata masih beroperasi maka akan dicabut juga KTPnya dan hak hak lainnya.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Namun dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan untuk perorangan dalam hal ini oknum oknum warga kota palu provinsi sulawesi tengah yang masih tidak melaksanakan aturan protokol Kesehatan masih saja berkeliaran tanpa mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah melalui dinas terkait.

Oleh karena itu pelaksanaan sanksi pelanggaran protokol Kesehatan di kota palu Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 masih belum berjalan efektif karena kurang tegasnya pemerintah melalui organisasi perangkat daerahnya Bersama pihak keamanan dalam melaksanakan sanksi tersebut sehingga masih saja ada masyarakat yang melanggar dan tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggar. Kemudian walaupun ada oknum oknum masyarakat yang melanggar kemudian mendapatkan sanksi tersebut namun tetap saja terus melakukan pelanggaran aturan protokol Kesehatan dengan berbagai alasan.

Monitoring dan evaluasi

Pasal 7 Bab IV Walikota menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan walikota, monitoring evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh sekertaris daerah.

Sekertariat daerah kemudian menginstruksikan kepada perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan guna pencegahan dan pengendalian covid 19. *Dari hasil wawancara dengan dinas Kesehatan bahwa dinas Kesehatan dengan seluruh OPD melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan sejauh mana penerapan protokol Kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di kota palu.*

Sepanjang kita di lingkungan kerja masing-masing kami dari dinas Kesehatan di 14 puskesmas karena di puskesmas juga ada promosi kesehatannya ada tenaga UKP nya sehingga bukan Cuma masyarakat yang datang ke posyandu dan puskesmas saja untuk berobat di setiap kegiatan yang ada dilakukan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kami dari dinas Kesehatan Bersama jajarannya selalu melakukan evaluasi melihat sejauh mana upaya upaya Kesehatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus.

Dari dinas Kesehatan juga Bersama teman teman yang ada di puskesmas melakukan screening baik itu pada saat vaksinasi, kemudian kegiatan jika diketahui ada masyarakat baru berkunjung dari luar untuk memutus mata rantai tersebut teman teman dari puskesmas langsung turun.

Sehingga Alhamdulillah pada saat ini upaya monitoring kita di lapangan cukup baik, Kerjasama kita dari puskesmas Bersama pihak kelurahan juga alhamdulillah baik , jika ada masyarakat dicurigai terkonfirmasi masyarakat tersebut langsung menyampaikan ke puskesmas sehingga puskesmas langsung turun dan menanganinya dengan cepat sehingga tidak menyebar kasus covid 19.

Secara keseluruhan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan yang dilakukan setiap bulan berjalan dengan baik bekerjasama dengan komponen komponen lainnya seperti puskesmas, posyandu, pemerintah setempat seperti kelurahan dan lainnya.

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8 bab 5 tentang pembinaan, pencegahan dan pengendalian covid-19 meliputi sosialisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : 1). penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik. 2). Koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, satgas K5, Kalangan Pendidikan tokoh masyarakat dan tokoh agama. 3). Memotivasi dan membangun partisipasi serta Prakarsa masyarakat untuk menerapkan PHBS dan bekerjasama dengan badan atau Lembaga nasional maupun internasional dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid-19.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Dinas Kesehatan bekerjasama dengan dinas komunikasi dan informasi tentang penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik terkait penerapan disiplin protokol Kesehatan di kota Palu provinsi Sulawesi tengah.

Kemudian melibatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya dalam memberikan edukasi dan pemahaman pentingnya penerapan disiplin protokol Kesehatan dengan tujuan menurunkan angka kasus covid 19 di kota palu.

Kalau seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kami di dinas Kesehatan ada beberapa seksi disini ada dari KIA, Gizi ada dari P2 bukan hanya promosi Kesehatan walau peranannya kuat memberi edukasi kepada masyarakat.

Sehingga pada saat ini kami juga turun ke sekolah sekolah memberikan edukasi apalagi kondisi sekarang covid 19 sudah menyebar ke siswa siswa sehingga puskesmas aktif turun memberikan edukasi dan memaksimalkan peranan UKS yang ada di sekolah. Yang seperti saya sampaikan bahwa dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri harus berkolaborasi bekerjasama dengan Seluruh OPD dan masyarakat.

Output

Output Pelaksanaan Peraturan Wali kota Palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 adalah bagaimana seluruh masyarakat baik perorangan, pelaku usaha,pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum dengan kesadaran dalam diri sendiri patuh,taat serta mampu melaksanakan aturan protokol Kesehatan selama masa pandemi covid 19 khususnya di kota palu provinsi Sulawesi tengah. Berdasarkan aturan peraturan walikota palu nomor 19 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dalam pelaksanaannya di lapangan masih berjalan belum optimal dan belum sempurna apa yang diharapkan, apa yang menjadi substansi atau dasar perintah dalam setiap pasal pasal aturan tersebut khususnya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan masih belum dilaksanakan sepenuhnya, dikarenakan masih saja ada oknum oknum warga kota palu yang tidak patuh terhadap aturan ini, dan juga ketidaktegasan pemerintah melalui dinas dinas terkait dalam melaksanakan sanksi penegakan hukum protokol Kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 1). Penerapan peraturan walikota palu nomor 19 tahun 202 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 terkait penerapan dan penerapan sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Palu kurang berjalan optimal atau efektif, dikarenakan kurang tegas dan mengikat serta memaksa di lapangan dan juga masih saja ada masyarakat baik itu perorangan maupun pelaku usaha yang melanggar aturan perwali palu terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. 2). Sejauh ini Covid 19 telah banyak menimbulkan dampak yang negatif bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat baik di Indonesia maupun terkhusus di Kota Palu. Adapun dampak yang ditimbukan akibat covid 19 terkhusus di Kota Palu sendiri yakni menimbulkan berdampak pada aspek pendidikan di mana sistem pembelajaran daring selama pandemi Covid 19 membuat kesulitan para orang tua siswa untuk memenuhi kuota belajar anaknya, juga berdampak pada aspek ekonomi dalam sektor akomodasi, makan dan minum, jasa perusahaan, dan transportasi dan berdampak pada aspek politik dan aspek aspek lainnya.

SARAN

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran: 1). Segala bentuk Peraturan walikota palu seperti terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan harus lebih tegas dan tetap konsisten memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan khususnya di kota palu. 2). Pemerintah Kota Palu seharusnya dapat meminimalisir berbagai dampak negatif yang timbul akibat merebaknya wabah covid 19. Dalam hal perekonomian misalnya, pemerintah Kota Palu harus mampu membangkitkan kembali keterpurukan ekonomi yang melemah selama pandemi covid 19 dan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. masyarakat juga perlu menumbuhkan kesadaran hukum terhadap dirinya terkait bahaya dari dampak yang ditimbulkan wabah covid 19.

Declaration of Conflicting Interest
The author (s) declared no potential conflict of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article

DAFTAR PUSTAKA

Asngad, A., Bagas, A.R., dan N. (2018). Kualitas pembersih Tangan Hand Sanitizer. Bioeksperimen, 4(2), 61–70. https://doi.org/10.23917/bioeksperimen.v4i1.2795

Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum", Fiat Justisia, Vol. 10, No. 4, (Oktober-Desember, 2016), hlm. 611

Chen, X., Ran, L., Liu, Q., Hu, Q., Du, X., & Tan, X. (2020). Hand Hygiene, Mask-Wearing Behaviors and Its Associated Factors during the COVID-19 Epidemic: A Cross-Sectional Study among Primary School Students among Primary School Students in Wuhan, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2–11. https://doi.org/10.3390/ijerph17082893

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 15 February 2020.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (2020) Situasi Covid 19 Sulawesi Tengah, Update 30 Maret 2020

Erlina B. Et al, Pedoman tatalaksana covid 19 Edisi 4. (2022) Jakarta Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Gennaro, F. Di, Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, N., & Smith, L.(2020). Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives : A Narrative Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17,2–11

Hafeez, A., Ahmad, S., Siddqui, S. A., Ahmad, M., & Mishra, S. (2020). A Review of COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) Diagnosis Trearments and Prevention. Eurasian Journal of Medicine and Oncologi, 4(2), 116–125. https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.90853

Hadi, M. D. S., Widodo, P., & Putro, R. W. (2020). Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Keamanan Siber. Jurnal Kebangsaan,1 (1), 1– 9

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Howard, J., Howard, J., Huang, A., Li, Z., Tufekci, Z., Zdimal, V., & Westhuizen, H. Van Der. (2020). Face Masks Against COVID-19 : An Evidence Review Face Masks Against COVID-19 : An Evidence Review. Preprints, 30(20), 1–9. https://doi.org/10.1073/pnas.XXXXXXXXXX

Ippolito, M., Vitale, F., Accurso, G., Iozzo, P., Gregoretti, C., Giarratano, A., & Cortegiani, A.(2020). Medical masks and Respirators for the Protection of Healthcare Workers From SARS-CoV-2 and Other Viruses. Pulmonology. https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.04.009

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Begini Aturan Pemakaian Masker Kain yang Benar (pp. 1–2). https://www.kemkes.go.id/article/view/20060900002/begini-aturan-pemakaian-masker-kain-yang-benar.html

Khedmat, L. (2020). New Coronavirus (2019-nCoV): An Insight Toward Preventive Actions and Natural Medicine. International Travel Medicine Center of Iran, 8(1), 44–45. https://doi.org/10.34172/ijtmgh.2020.07

Kantor Staf Presiden. (2020). Pemerintah Terbitkan Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19. Berita KSP. http://ksp.go.id/index.html

Lee, J., Jing, J., Yi, T. P., Bose, R. J. C., Mccarthy, J. R., Tharmalingam, N., & Madheswaran, T.(2020). Hand Sanitizers : A Review on Formulation Aspects , Adverse E ff ects , and Regulations. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 2–17.

Kementerian Kesehatan RI Direktorat dirjen kefarmasian dan alat Kesehatan, Pedoman pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan Kesehatan- Jakarta Kemenkes RI 2020.

Lepelletier, D., Grandbastien, B., Romano-bertrand, S., & Aho, S. (2020). What Face Mask For What Use in the Context of the COVID-19 Pandemic ? The French Guidelines. Journal of Hospital Infection, 105, 414–418. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.036

Nishiura, H., Jung, S., Kinoshita, R., & Yuan, B. (2020). Estimation of the asymptomatic ratio of novel coronavirus infections (COVID- International Journal of Infectious Diseases. International Journal of Infectious Diseases, May, 19–21. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.020

Pusat Data Informasi Bencana (Pusdatina) Covid-19 Sulteng (2021) Sulteng Catat 1.851 Kasus Aktif Covid-19 diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/sulteng-catat-1-851-kasus-aktif-covid-19-/5731018.html diakses 4 maret 2022

Peraturan Walikota Palu nomor 19 tahun 2020

Rindam Nasrudin, “Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 7, (-, 2020), 640.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, Sosial & Budaya Syar“i. Vol. 7, No. 7, (-, 2020), 582

Shen, K., Yang, Y., Wang, T., Zhao, D., Jiang, Y., Jin, R., Zheng, Y., Xu, B., Xie, Z., Lin, L.,Shang, Y., Lu, X., Shu, S., Bai, Y., Deng, J., Lu, M., Ye, L., Wang, X., Wang, Y., & Gao, L. (2020). Diagnosis , treatment , and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children : experts ’ consensus statement. World Journal of Pediatrics, February. https://doi.org/10.1007/s12519-020-00343-7

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Szarpak, L., Smereka, J., & Filipiak, K. J. (2020). Cloth Masks Versus Medical Masks for COVID-19 Protection. Cardiology Journa, 27(April), 10–12. https://doi.org/10.5603/CJ.a2020.0054

Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19-19", "Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4,No. 1, (-, 2020), 116

S. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Cet ke-8, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 232.

Singhal, T. (2020). A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). The Indian Journal of Pediatrics, 87(April), 281–286.

Suppawittaya, P., Yiemphat, P., & Yasri, P. (2020). Effects of Social Distancing , Self-Quarantine and Self-Isolation during the COVID-19 Pandemic on People ' s Well -Being , and How to Cope with It. International Journal of Science and Healthcare Research, 5(June), 12–20.

Undang undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

Vaksinasi. 2021 "Buku Saku FAQ (Frequently Asked Question) Vaksinasi Covid-19" Kementrian Kesehatan RI: Jakarta. hlm.1

Wu, Y., Chen, C., & Chan, Y. (2020). The outbreak of COVID-19 : An overview. Journal of the Chinese Medical Association, 83(3),217–220. https://doi.org/10.1097/JCMA. Diakes 3 maret 2022

World Health Organization (WHO) 2022 Novel Coronavirus diunduh dari https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus diakses 3 maret 2022

World Health Organization. (2020b). Anjuran Mengenai Penggunaan Masker dalam Konteks Covid. In World Health Organization (Issue April). https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19.pdf?sfvrsn=8a209b04_2

World Health Organization. (2020c). Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report. World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

World Health Organization. (2008). Epidemic-Prone and Pandemic-Prone Acute Respiratory Diseases: Infection Prevention and Control in Helath-Care Facilities. Who. Indonesia Partner in Development, 53(2), 8–25. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

World Health Organization (WHO) 2022 Novel Coronavirus diunduh dari https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus diakses 3 maret 2022

Yanti, B., Mulyadi, E., Wahiduddun, Novika, R. G. H., Ariana, Y. M. D., Martani, N. S., & Nawan. (2020). Community Knowledge, Attitudes, and Behavior Towards Social Distancing Policy As Prevention Transmission of Covid-19 in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 8(1), 4–14. https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.4-14

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license